



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ernawati Alias Erna Binti Hatta
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Massila Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Alinas
2. Tempat lahir : Lajaro Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lajaro Kelurahan Tellu Limpoe Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., Fajrianty Pratidina Rosul, S.H. dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat S.H., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Posbakum Peradri Pinrang yang berkantor di Lasape, Jalan Poros Pinrang – Polman, Desa Katomporong, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 86/S.K/IV/2024/PN Sdr, tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja R, Warna Hitam Stiker merah putih kuning yang bertuliskan Ninja R dengan nomor mesin : KRI50LEPA9741 dan Nomor Rangka : MH4KR150LDKP74114.

2. Fotocopy BPKB sepeda Motor merek Kawasaki Ninja Nomor Mesin : KRI50LEPA9741 Nomor rangka :MH4KR150LDKP74114 Nopol : DD 5577 TH atas nama pemilik : MUH YUSUF.

Dikembalikan kepada saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA menghubungi saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS melalui telepon dan terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA menanyakan terkait harga rental perhari mobil milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS dan saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS menjelaskan bahwa harganya yakni Rp 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS datang ke tempat rental mobil milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng rappang, lalu terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi : DP 1204 DO (DPB) milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS selama 3 (tiga) hari, kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi rental mobil tersebut, dan pergi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi : DP 1204 DO milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS kepada H. SUHA (DPO) dengan nilai gadai sebesar Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Dan pada saat para terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada H. SUHA, terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA menyampaikan kepada H. SUHA bahwa mobil tersebut merupakan milik kakaknya.
- Bahwa para terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi: DP 1204 DO milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS, dan terhadap keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. RAMLY DAMIS tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS mengalami kerugian sekira Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA menghubungi saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS melalui telepon dan terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA menanyakan terkait harga rental perhari mobil milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS dan saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS menjelaskan bahwa harganya yakni Rp 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin ALINAS datang ke tempat rental mobil milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng rappang, lalu terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA dan terdakwa II ADITYA SANJAYA alias JAYA bin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



ALINAS merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi : DP 1204 DO (DPB) milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS selama 3 (tiga) hari, kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi rental mobil tersebut, dan pergi menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi : DP 1204 DO milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS kepada H. SUHA (DPO) dengan nilai gadai sebesar Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Dan pada saat para terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada H. SUHA, terdakwa I ERNAWATI alias ERNA binti HATTA menyampaikan kepada H. SUHA bahwa mobil tersebut merupakan milik kakaknya.

- Bahwa para terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi: DP 1204 DO milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS, dan terhadap keuntungan yang diperoleh para terdakwa dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi MUKHLIS RAMLY Alias MULLIS Bin H. RAMLY DAMIS mengalami kerugian sekira Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mukhlis Ramly Alias Mullis Bin H. Ramly Damis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terkait dengan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa pada Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa datang merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO pada hari Minggu, 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, Terdakwa I Ernawati alias Erna menghubungi adik Saksi yang bernama Muh. Rais melalui telepon untuk menanyakan harga mobil rental sehingga pada saat itu adik Saksi menjelaskan harga rental mobil di rumah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa I Ernawati datang bersama dengan Terdakwa II Aditya Sanjaya alias Jaya dengan maksud untuk merental mobil dengan harga rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu ribu rupiah) perhari sehingga pada hari itu terjadi kesepakatan kemudian Para Terdakwa membawa mobil tersebut pergi dengan dikemudikan oleh Terdakwa II namun sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa merental mobil tersebut, Terdakwa I menyimpan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna hitam, menurut pengakuan Terdakwa I bahwa sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut adalah milik anaknya namun ternyata sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut adalah Saksi namun mobil tersebut sudah Saksi serahkan kepada saudara Saksi untuk dilanjutkan angsurannya;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa I merental mobil milik Saksi, namun Terdakwa II sudah pernah datang ke rumah untuk merental mobil sebelumnya;
- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut terjadi, Saksi juga ada di rumah dan Saksi melihat saudara Saksi yang bernama Rais menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa I Ernawati;
- Bahwa alasan Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut adalah untuk dipakai ke acara pengantin namun kenyataannya mobil tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Saksi mengetahui kalau mobil tersebut digadaikan berdasarkan informasi dari Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya nanti setelah mobil tersebut dikembalikan baru uang sewa dibayar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO adalah mobil yang dirental oleh Para Terdakwa yang telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin dan belum dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker merah putih kuning yang bertuliskan Ninja R dan fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, Nomor Polisi DD5577 TH atas nama pemilik Muh. Yusuf adalah sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I;
- Bahwa usaha rental mobil Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan jumlah 10 (sepuluh) unit mobil ;
- Bahwa pada mobil tersebut tidak terpasang alat pelacak;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) hari setelah mobil tersebut dirental oleh Para Terdakwa baru kemudian Saksi mencari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi selalu menghubungi Terdakwa I dan menagih Terdakwa I tapi Terdakwa I berdalih dengan alasan belum diberikan uang oleh ponakannya;
- Bahwa sekitar hari kesepuluh, Saksi Rais mendatangi rumah Terdakwa I di Soppeng untuk menanyakan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah digadailan oleh Terdakwa II kepada orang yang bernama Haji Suha;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Haji Suha namun saudara Saksi pernah ke Morowali untuk bertemu dengan Haji Suha namun Haji Suha minta uang penebusan gadai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut berada di Morowali sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut setelah dirental oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membayar uang panjar rental mobil tersebut karena motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa mobil tersebut pembayarannya masih diangsur di pembiayaan, sudah sekitar 2 (dua) tahun angsurannya yang sudah dibayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bukan Terdakwa I yang menelepon Rais untuk merental mobil tapi Terdakwa II yang menelepon;

2. Muh. Rais Alias Rais Bin H. Ramly Damis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terkait dengan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa pada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO pada hari Minggu, 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, Terdakwa I Ernawati alias Erna menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan harga mobil rental sehingga pada saat itu Saksi menjelaskan harga rental mobil di rumah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa I Ernawati datang bersama dengan Terdakwa II Aditya Sanjaya alias Jaya dengan maksud untuk merental mobil dengan harga rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu ribu rupiah) perhari sehingga pada hari itu terjadi kesepakatan kemudian Para Terdakwa membawa mobil tersebut pergi dengan dikemudikan oleh Terdakwa II namun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa merental mobil tersebut, Terdakwa I menyimpan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna hitam, menurut pengakuan Terdakwa I bahwa sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut adalah milik anaknya namun ternyata sepeda motor tersebut milik orang lain;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut awalnya adalah Saksi Mukhlis Ramly namun mobil tersebut sudah Saksi Mukhlis Ramly serahkan kepada saudara Saksi yang lain untuk dilanjutkan angsurannya;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa I merental mobil milik Saksi, namun Terdakwa II sudah pernah datang ke rumah untuk merental mobil sebelumnya;
- Bahwa alasan Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut adalah untuk dipakai ke acara pengantin namun kenyataannya mobil tersebut digadaikan kepada orang lain sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Saksi mengetahui kalau mobil tersebut digadaikan berdasarkan informasi dari Para Terdakwa;
- Bahwa biasanya nanti setelah mobil tersebut dikembalikan baru uang sewa dibayar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO adalah mobil yang dirental oleh Para Terdakwa yang telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin dan belum dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker merah putih kuning yang bertuliskan Ninja R dan fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, Nomor Polisi DD5577 TH atas nama pemilik Muh. Yusuf adalah sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I;
- Bahwa usaha rental mobil Saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dengan jumlah 10 (sepuluh) unit mobil ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mobil tersebut tidak terpasang alat pelacak;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) hari setelah mobil tersebut dirental oleh Para Terdakwa baru kemudian Saksi mencari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi selalu menghubungi Terdakwa I dan menagih Terdakwa I tapi Terdakwa I berdalih dengan alasan belum diberikan uang oleh ponakannya;
- Bahwa sekitar hari kesepuluh, Saksi mendatangi rumah Terdakwa I di Soppeng untuk menanyakan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah digadai oleh Terdakwa II kepada orang yang bernama Haji Suha;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Haji Suha namun saudara Saksi pernah ke Morowali untuk bertemu dengan Haji Suha namun Haji Suha minta uang penebusan gadai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut berada di Morowali sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut setelah dirental oleh Para Terdakwa;
- Bahwa total kerugian Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membayar uang panjar rental mobil tersebut karena motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I sekarang disita oleh Polisi;
- Bahwa mobil tersebut pembayarannya masih diangsur di pembiayaan, sudah sekitar 2 (dua) tahun angsurannya yang sudah dibayar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa I yang menelepon Rais untuk merental mobil tapi Terdakwa II yang menelepon;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ernawati Alias Erna Binti Hatta;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik benar tanpa paksaan atau tekanan;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terkait dengan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa pada Saksi Muh. Rais;

- Bahwa Para Terdakwa datang merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO pada hari Minggu, 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;

- Bahwa Terdakwa I datang menyewa mobil ke rental mobil milik saksi Mukhlis Ramly alias Mullis bin H. Ramly Damis dan Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis bersama dengan Terdakwa II Aditya Sanjaya alias Jaya bin Alinas dengan menggunakan sepeda motor dan yang menyerahkan mobil tersebut adalah Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis;

- Bahwa mobil yang Terdakwa I sewa pada Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis yakni 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DP 1204 DO, dan mobil tersebut Terdakwa I sewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai ke acara pengantin, sehingga mobil tersebut harus Terdakwa I kembalikan pada tanggal 27 Desember 2023;

- Bahwa mobil yang telah Terdakwa I sewa dari Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis tersebut belum Terdakwa I kembalikan sampai dengan sekarang melainkan mobil tersebut telah Terdakwa II gadaikan pada Hj. Suha yang berada di Kabupaten soppeng;

- Bahwa Terdakwa II Aditya menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Aditya menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil, melainkan atas kemauan Para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh keuntungan dari uang gadai mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk membayar sewa kos dan untuk membeli susu anak-anak Terdakwa I;
- Bahwa benar niat awal Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih untuk digadaikan;
- Bahwa pemilik motor yang dijadikan jaminan untuk merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih tersebut adalah teman dari anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO adalah mobil yang dirental oleh Para Terdakwa yang telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin dan belum dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker merah putih kuning yang bertuliskan Ninja R dan fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, Nomor Polisi DD5577 TH atas nama pemilik Muh. Yusuf adalah sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I;
- Bahwa setahu Terdakwa I, 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih tersebut sekarang ini ada di Kabupaten Morowali dibawa oleh H. SUHA dan telah dipindah tangan lagi oleh H. SUHA kepada orang lain di Kabupaten Morowali;
- Bahwa adapun jaminan yang Terdakwa I serahkan kepada Saksi Muh. Rais Alias Rais bin H. Ramly Damis pada saat Terdakwa I menyewa mobil tersebut berupa KTP milik Terdakwa I saja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja milik teman dari anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II yang pertama kali menghubungi Saksi Muh. Rais Alias Rais bin H. Ramly Damis dan Terdakwa II juga yang menelepon yang kedua kalinya;
- Bahwa Hj. Suha menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih tersebut kepada orang lain sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sudah meminta maaf kepada Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pada pemilik mobil kalau mobil yang Para Terdakwa rental tersebut akan Para Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Terdakwa II Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Alinas

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa, Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa II berikan kepada penyidik benar tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan terkait dengan mobil yang dirental oleh Para Terdakwa pada Saksi Muh. Rais;
- Bahwa Para Terdakwa datang merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO pada hari Minggu, 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa Terdakwa I Ernawati alias Erna datang menyewa mobil ke rental mobil milik saksi Mukhlis Ramly alias Mullis bin H. Ramly Damis dan Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan yang menyerahkan mobil tersebut adalah Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis;
- Bahwa mobil yang Terdakwa I Ernawati alias Erna sewa pada Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis yakni 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DP 1204 DO, dan mobil tersebut Terdakwa I Ernawati alias Erna sewa selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai ke acara pengantin, sehingga mobil tersebut harus Terdakwa I Ernawati alias Erna kembalikan pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa mobil yang telah Terdakwa I Ernawati alias Erna sewa dari Saksi Muh. Rais alias Rais bin H. Ramly Damis tersebut belum Terdakwa I kembalikan sampai dengan sekarang melainkan mobil tersebut telah Terdakwa II gadaikan pada Hj. Suha yang berada di Kabupaten soppeng;
- Bahwa Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menggadaikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa I Ernawati alias Erna;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari pemilik mobil, melainkan atas kemauan Para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Ernawati alias Erna memperoleh keuntungan dari uang gadai mobil tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar niat awal Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih untuk digadaikan;
- Bahwa pemilik motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I Ernawati alias Erna untuk merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih tersebut adalah teman dari anak Terdakwa I Ernawati alias Erna;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO adalah mobil yang dirental oleh Para Terdakwa yang telah digadaikan kepada orang lain tanpa izin dan belum dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto barang bukti yang ada dalam berkas berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker merah putih kuning yang bertuliskan Ninja R dan fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, Nomor Polisi DD5577 TH atas nama pemilik Muh. Yusuf adalah sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa I Ernawati alias Erna;
- Bahwa setahu Terdakwa II, 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih tersebut sekarang ini ada di Kabupaten Morowali dibawa oleh H. SUHA dan telah dipindah tangan lagi oleh H. SUHA kepada orang lain di Kabupaten Morowali;
- Bahwa adapun jaminan yang Terdakwa I Ernawati alias Erna serahkan kepada Saksi Muh. Rais Alias Rais bin H. Ramly Damis pada saat Terdakwa I menyewa mobil tersebut berupa KTP milik Terdakwa I Ernawati alias Erna saja dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja milik teman dari anak Terdakwa I Ernawati alias Erna;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang pertama kali menghubungi Saksi Muh. Rais Alias Rais bin H. Ramly Damis dan Terdakwa II juga yang menelepon yang kedua kalinya;
- Bahwa Hj. Suha menjaminkan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih tersebut kepada orang lain sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa jumlah kerugian Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pada pemilik mobil kalau mobil yang Para Terdakwa rental tersebut akan Para Terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker warna merah putih yang bertuliskan ninja R, nomor mesin KR150LEPA9741, Nomor Rangka MH4KR150LDKP74114, Nopol tidak ada;
2. Fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Mesin KRI50LEPA9741 Nomor rangka MH4KR150LDKP74114 Nopol DD 5577TH atas nama pemilik MUH YUSUF;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO pada hari Minggu, 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa I Ernawati datang bersama dengan Terdakwa II Aditya Sanjaya menemui Saksi Muh. Rais dan sepakat dengan harga rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I menyimpan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna hitam;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut adalah Saksi Mukhlis Ramly namun mobil

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Muh. Rais untuk dilanjutkan angsurannya;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa kepada orang lain dan uang hasil gadai telah digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muh. Rais untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa total kerugian Saksi Muh. Rais akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa niat awal Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih untuk digadaikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ernawati Alias Erna Binti Hatta dan Terdakwa II Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Alinas;



Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa "dengan maksud" berarti perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", berarti perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "martabat palsu" adalah tingkat harkat kemanusiaan yang bukan tingkat harkat kemanusiaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa tipu muslihat itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat



untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada terdakwa. Rangkaian kebohongan tersebut dapat berupa bujuk rayu ataupun dengan janji-janji baik dengan lisan maupun tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO pada hari Minggu, 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Terdakwa I Ernawati datang bersama dengan Terdakwa II Aditya Sanjaya menemui Saksi Muh. Rais dan sepakat dengan harga rental sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Terdakwa I menyimpan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna hitam;

Menimbang bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih nomor polisi DP 1204 DO tersebut adalah Saksi Mukhlis Ramly namun mobil tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Muh. Rais untuk dilanjutkan angsurannya;

Menimbang bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa kepada orang lain dan uang hasil gadai telah digunakan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muh. Rais untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain. Serta sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan Para Terdakwa mulai dari jaminan sepeda motor yang dinyatakan sebagai milik anak Terdakwa I ternyata dipersidangan diketahui bukan milik anak Terdakwa I, selanjutnya kesepakatan



harga rental mobil yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa, kemudian perihal Para Terdakwa tidak menggunakan mobil untuk pergi ke pengantin sebagaimana kesepakatan rental bahkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa niat awal Para Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna putih untuk digadaikan. Menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu rangkaian perbuatan Para Terdakwa dalam bentuk melakukan suatu kebohongan dengan tujuan agar Para Terdakwa mendapatkan kepercayaan dan keuntungan dari Saksi Muh. Rais sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua menyusun Pasal 378 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal mana mengatur mengenai orang yang melakukan tindak pidana yakni orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan. Bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut patut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I Ernawati Alias Erna Binti Hatta dan Terdakwa II Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Alinas datang berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Muh Rais kemudian bersama-sama membawa mobil tersebut untuk kemudian menggadaikan mobil dan membagi uang hasil gadai untuk selanjutnya uang tersebut digunakan keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa perihal materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Para Terdakwa serta manfaat pembedaan bagi diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker warna merah putih yang bertuliskan ninja R, nomor mesin KR150LEPA9741, Nomor Rangka MH4KR150LDKP74114, Nopol tidak ada, dan Fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Mesin KRI50LEPA9741 Nomor rangka MH4KR150LDKP74114 Nopol DD 5577TH atas nama pemilik MUH YUSUF, yang telah disita dari Saksi Muh. Rais Alias Rais Bin H. Ramly Damis, maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Rais Alias Rais Bin H. Ramly Damis;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi korban;
- Para Terdakwa belum membayar biaya rental;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah terlibat tindak pidana (pidanaan melalui Restorative justice);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ernawati Alias Erna Binti Hatta dan Terdakwa II Aditya Sanjaya Alias Jaya Bin Alinas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, warna hitam stiker warna merah putih yang bertuliskan ninja R, nomor mesin KR150LEPA9741, Nomor Rangka MH4KR150LDKP74114, Nopol tidak ada;
 - 2) Fotokopi BPKB sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor Mesin KRI50LEPA9741 Nomor rangka MH4KR150LDKP74114 Nopol DD 5577TH atas nama pemilik MUH YUSUF;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Rais Alias Rais Bin H. Ramly Damis;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdr



Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.